



**PUTUSAN**

**Nomor 504/Pdt.G/2021/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara waris pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Siti Rohma (Alias) Siti Rohmah binti M Yasin (Alias) Yasin**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Pongangan Krajan RT.003 RW.007, Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budi Harjo, S.H.I.** Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “Budi Harjo, S.H.I & Rekan” di Jl. Lidah Kulon III / 31 B Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor: 270/SK/5/2021 tanggal 6 Mei 2021, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**Lailatul Tasnim binti Abu Yamin Als Abu**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Pongangan Krajan RT.004 RW.007, Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;

**Arinil Iskhaqiyah binti Moh Samsul Huda**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Pongangan Krajan RT.004 RW.007, Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai **Terbanding II**;

**Putri Hidayati binti Moh Samsul Huda**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Pongangan Krajan RT.004 RW.007, Desa Pongangan,

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2021/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai  
**Penggugat III**, sekarang sebagai **Terbanding III**;

**Muhammad Restu Pribadi bin Moh Samsul Huda**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Dusun. Pongangan Krajan RT.004 RW.007, Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai  
**Penggugat IV**, sekarang sebagai **Terbanding IV**.

Dalam hal ini, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV memberi kuasa kepada **Drs. Kholik, S.H., M.Pd.I.** Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Idhang Hakim Yustisia & Partners, beralamat kantor di Jl. Raya Roomo IV RT.001 RW.002, Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor: 636/SK/11/2021 tanggal 17 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gresik Nomor 0895/Pdt.G/2021/PA.Gs. tanggal 22 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat.

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan M. Yasin alias Yasin meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1997.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2021/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Moh. Samsul Huda alias H.M Syamsul Huda bin M. Yasin, meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1998.
4. Menyatakan Hj. Kamilah telah meninggal dunia.
5. Menyatakan Ahli Waris yang sah dari M. Yasin alias Yasin adalah sebagai berikut :
  - 5.1 Hj. Kamilah (istri)
  - 5.2 Moh. Samsul Huda alias H.M Syamsul Huda (anak kandung laki-laki);
  - 5.3 Siti Rohma alias Siti Rohmah;
6. Menyatakan ahli waris yang sah dari Moh. Samsul Huda alias H.M Syamsul Huda, adalah sebagai berikut :
  - 6.1 Hj. Kamilah (Ibu kandung)
  - 6.2 Lailatul Tasmin (isteri)
  - 6.3 Arinil Iskhaqiyah binti Moh. Samsul Huda (anak kandung perempuan).
  - 6.4 Putrihidayati binti Moh. Samsul Huda (anak kandung perempuan).
  - 6.5 Muhammad Restu Pribadi bin Moh. Samsul Huda (anak kandung laki-laki).
7. Menyatakan ahli waris yang sah dari Hj. Kamilah, adalah sebagai berikut :
  - 7.1 Siti Rohma alias Siti Rohmah (anak perempuan).
  - 7.2 Arinil Iskhaqiyah binti Moh. Samsul Huda (cucu kandung perempuan).
  - 7.3 Putrihidayati binti Moh. Samsul Huda (cucu kandung perempuan).
  - 7.4 Muhammad Restu Pribadi bin Moh. Samsul Huda (cucu kandung laki-laki).
8. Menyatakan objek sengketa berupa :
  - 8.1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sukomulyo, Desa Manyar, Kecamatan Manyar Letter C Nomor 564, telah beralih ke Nomor 1291 sebanyak 2 (dua) persil dengan luas masing-masing yang tercatat adalah 0,553 Ha dan 0,200 Ha, atas nama M. Samsul Huda dan Siti Rohmah dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah pabrik Briket Batubara.
    - Sebelah Timur : Tanah Bapak H. Mat Rui dan Sulaemi.
    - Sebelah Selatan : Tanah Bapak H. Mat Rui
    - Sebelah Barat : Tanah Bapak Soleh.Dengan luas seluruhnya adalah 7.886,745 M2;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2021/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. Sebidang tanah terletak di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagaimana dalam Letter C Nomor 3446 atas nama Siti Rohmah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik orang lain awalnya milik Pak Hamdun, dengan ukuran panjang 76,30 M
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Desa Ganden dengan ukuran panjang 80,70M
- Sebelah Timur : Pak Hadi/Amik dengan ukuran lebar 33,50M
- Sebelah Barat : Pak Edi dengan ukuran 12,40 M

Sehingga luas seluruhnya adalah 2.299,76M<sup>2</sup>

Merupakan harta peninggalan/harta waris Almarhum M. Yasin yang belum dibagi waris.

9. Menetapkan bagian harta waris dari almarhum Moh. Yasin sebagaimana pada diktum 8.1 dan 8.2 adalah :

9.1 Hj. Kamilah (istri), mendapatkan 3/24 bagian

9.2 Moh. Samsul Huda alias H.M Syamsul Huda (anak kandung laki-laki), mendapatkan 14/24 bagian;

9.3 Siti Rohma alias Siti Rohmah, mendapatkan 7/24 bagian;

10. Menetapkan bagian harta waris dari Moh. Samsul Huda alias H.M. Syamsul Huda :

10.1. Hj. Kamilah (Ibu kandung), mendapatkan 16/96 bagian;

10.2. Lailatul Tasmin (isteri), mendapatkan 12/96 bagian

10.3. Arinil Iskhaqiyah binti Moh. Samsul Huda (anak kandung perempuan) mendapatkan 17/96 bagian

10.4. Putrihidayati binti Moh. Samsul Huda (anak kandung perempuan), mendapatkan 17/96 bagian;

10.5. Muhammad Restu Pribadi bin Moh. Samsul Huda (anak kandung laki-laki), mendapat 34/96 bagian;

11. Menetapkan bagian harta waris dari almarhumah Hj. Kamilah adalah

11.3. Siti Rohma alias Siti Rohmah (anak perempuan), mendapatkan 12/24 bagian;

11.4. Arinil Iskhaqiyah binti Moh. Samsul Huda (cucu kandung perempuan), mendapatkan 3/24 bagian;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2021/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.5. Putrihidayati binti Moh. Samsul Huda (cucu kandung perempuan), mendapatkan 3/24 bagian;
- 11.6. Muhammad Restu Pribadi bin Moh. Samsul Huda (cucu kandung laki-laki), mendapatkan 6/24 bagian;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang menjadi hak dari para Penggugat dan jika tidak dapat diserahkan secara natura, dapat dilakukan pelelangan di hadapan pejabat berwenang di mana hasil lelangnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
12. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.155.000,00 (tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 November 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Gresik dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding melalui alamat domisili elektronik Para Terbanding yang telah terdaftar;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik pada e-Court upaya hukum banding tanggal 9 November 2021, kemudian telah diterima dan diverifikasi pada tanggal 10 November 2021 oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik. Selanjutnya, Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gresik dan dikirimkan melalui alamat domisili elektronik Para Terbanding yang telah terdaftar pada tanggal 10 November 2021;

Bahwa, Para Terbanding telah menghadap dan menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 10 November 2021 kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 17 November 2021 secara biasa dan menginputnya secara elektronik melalui e-Court upaya hukum banding;

Bahwa, terhadap Kontra Memori Banding tersebut, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gresik telah menyampaikan pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding dan dikirim melalui alamat domisili elektronik Pemanding yang telah terdaftar pada tanggal 18 November 2021;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2021/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kepada Pembanding telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gresik untuk melakukan inzage melalui alamat domisili elektronik yang telah terdaftar pada tanggal 29 November 2021;

Bahwa, kepada Para Terbanding telah pula diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gresik untuk melakukan inzage melalui alamat domisili elektronik Para Terbanding yang telah terdaftar pada tanggal 29 November 2021;

Bahwa, Pembanding telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 1 Desember 2021 untuk melakukan pemeriksaan berkas permohonan banding (Inzage) sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara biasa;

Bahwa, Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas permohonan banding (inzage) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 3 Desember 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 23 Desember 2021 dengan Nomor 504/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan surat Nomor : W13-A/5135/HK.05/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan dan dikirim kepada Pembanding dan Para Terbanding melalui domisili elektronik masing-masing yang telah terdaftar;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 secara elektronik dan Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 22 Oktober 2021, yakni masih dalam tenggang masa banding, yaitu diajukan pada hari kerja ke-9 (sembilan) setelah pembacaan putusan dengan demikian permohonan banding tersebut berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan sesuai dengan huruf C.2 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2021/PTA Sby.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Kemudian dalam huruf A.1 dalam angka 11 disebutkan bahwa yang dimaksud 14 (empat belas) hari adalah 14 (empat belas) hari kerja. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi, pertama dengan menunjuk mediator bernama Hj. Istiqomi, S.H., sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 6 Mei 2021, namun ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 20 Mei 2021 dan kedua dengan menunjuk mediator DR. H. Sofyan Zefri, S.H., M.Si., sesuai Penetapan Ketua Majelis tanggal 3 Juni 2021, namun ternyata juga tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Juni 2021. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2021/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0895/Pdt.G/2021/PA.Gs. tanggal 22 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakekat dari suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan. (Baca : Prof. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Di Indonesia Penerbit Liberty, Yogyakarta 1998, halaman 121);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya, meskipun tidak secara tegas mengajukan eksepsi, akan tetapi dalam dupliknya secara tegas mengajukan eksepsi yang pertama mengenai gugatan Para Terbanding kabur dan tidak jelas, yaitu Para Terbanding mencampur adukkan dalil gugatan hak waris dan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya sangat beralasan untuk ditolak dan demikian juga Para Terbanding telah salah mendudukkan Terbanding I, Lailatul Tasnim binti Abu Yamin alias Abu, yaitu isteri dari almarhum Moh.Samsul Huda bin M.Yasin sebagai ahli waris dari almarhum M.Yasin yang faktanya tidak ada hubungan darah karena kedudukannya sebagai menantu dari almarhum M.Yasin;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan amar berbunyi : "*Menolak Eksepsi Tergugat*". Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan putusannya tersebut dengan pertimbangan yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dipandang telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2021/PTA Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan sedemikian rupa, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan sejumlah diktum sebagaimana tertuang pada halaman 48, 49 dan 50 Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0895/Pdt.G/2021/PA.Gs. tanggal 22 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut, karena sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formil gugatan, sehingga terhadap gugatan *a quo*, sebelum mempertimbangkan aspek materiil, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formil suatu gugatan, utamanya bahwa suatu gugatan harus jelas, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat 3 Rv, yang menentukan bahwa : "*upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu*";

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai, bahwa Para Terbanding dalam gugatannya mendalilkan secara panjang lebar dan pada akhirnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan agar mengabulkan gugatan Para Terbanding seluruhnya sebagaimana termuat dalam petitum gugatan Para Terbanding;

Menimbang, bahwa dari aspek formil gugatan, setidaknya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati gugatan Para Terbanding, khususnya pada posita ke 8.1. dan 8.2., ditemukan uraian sebagai berikut :  
Bahwa, semasa hidupnya hingga setelah meninggal dunia almarhum Bapak M. Yasin mempunyai harta warisan atau harta peninggalan yang berupa:

8.1. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atas Nama Wajib Pajak Yasin NO.1809 (Bukti terlampir).

Bahwa, tanah pada Poin 8.1 di atas berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Bp.Huda.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Bp.Huda dan Ibu Amik.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Jl.Poros Desa Ganden.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2021/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Bp.Edi.

8.2. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik atas Nama Wajib Pajak Yasin No. 564 (Bukti terlampir) yang sudah di mutasi ke Nama Wajib Pajak M. Syamsul Huda dan Siti Rohmah dengan No.1291 tertanggal 09 April 1994.

Bahwa, tanah pada 8.2 di atas berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Pabrik Briket Batubara.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Bp. Haji Mat Rui dan Sulaemi.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Bp.Haji Mat Rui.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Bp.Soleh.

Menimbang, bahwa ternyata pada uraian gugatan posita 8.1. dan 8.2. tersebut, Para Terbanding tidak mencantumkan luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, sehingga dalam posita tersebut tidak tampak dengan jelas berapa luas dan ukuran masing-masing objek yang menjadi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat H.M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul : *"Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama"*, Penerbit Al-Hikmah Jakarta 1993/1994, Halaman 22 (3. Obscur Libel angka 2), yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, disebutkan bahwa : Hal lain yang mengakibatkan gugatan cacat formil, karena gugatan kabur, artinya gugatan tidak jelas :

Tidak jelas objek yang disengketakan:

1. tidak menyebut letak lokasi,
2. tidak jelas batas, ukuran dan luas,
3. tidak ditemukan objek sengketa.

Ketiga hal tersebut, dipahami oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, merupakan syarat kumulatif, yakni suatu gugatan harus memuat ketiga unsur tersebut, sehingga apabila ada salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut adalah cacat formil;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2021/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatan Para Terbanding tidak menyebutkan secara jelas tentang ukuran dan luas terhadap objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Terbanding cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding cacat formil, maka gugatan Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). (Vide : Rumusan Kamar Agama huruf A angka 5 SEMA Nomor 3 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mempertimbangkan aspek materiil terhadap gugatan *a quo*, termasuk terkait tentang keahliwarisan. Hal tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 671 K/AG/2017, tanggal 21 November 2017 yang abstraksi hukumnya berbunyi : *"jika gugatan waris tidak dapat menentukan objek sengketa waris yang dibagi, maka tidak dapat ditetapkan ahli warisnya saja karena sudah tidak ada kepentingan hukum di dalamnya"*;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, termasuk oleh Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut, (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0895/Pdt.G/2021/PA.Gs. tanggal 22 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri dengan amar seperti yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah sengketa di bidang kewarisan, sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat pertama

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2021/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Terbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0895/Pdt.G/2021/PA.Gs. Tanggal 22 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*;

## Dan Dengan Mengadili Sendiri

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.155.000,00 (tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

- III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami **Drs.**

**H. Sugito Musman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid,**

**S.H., M.H.** dan **Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai

Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2021/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu **Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.**, sebagai  
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Para Terbanding;  
Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Sugito Musman, SH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs.H.Idham Khalid, S.H., M.H.**

**Drs.H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.**

## Rincian Biaya Perkara :

Biaya ATK	Rp	130.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00

( Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

ttd

**Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2021/PTA Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)